



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 316/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 25 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 1998, di Dusun Pagganteng, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.07/PW.01/78/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 13 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rika binti Jamaluddin, umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
 3. Bahwa pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat apabila marah sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat khawatir dan takut akan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya sejak Januari 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
 6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag**, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang pertama Tergugat hadir, namun kemudian Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya, sehingga tidak mengajukan jawaban

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.07/PW.01/78/2015, tanggal 09 Desember 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Sahu binti Buti, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Paggantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Jamaluddin.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 1998 di Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sendiri.
- Bahwa pada tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka marah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kemudian mengancam mau membunuh Penggugat dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat merasa khawatir dan takut sehingga pada bulan Januari Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama : Hasni binti Bustan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Paggantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu dengan Penggugat dan Tergugat adalah suaminya yang bernama Jamluddin.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 1998 di Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sendiri.
- Bahwa pada tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka marah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kemudian mengancam mau membunuh Penggugat dengan menggunakan parang.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat merasa khawatir dan takut sehingga pada bulan Januari Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena sudah tidak hadir lagi di persidangan.

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya



dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan terjadi perselisihan terus menerus karena, Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan apabila Tergugat marah sering mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga saat ini 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun perkara ini termasuk perkara husus maka sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Sahu binti Buti** dan **Hasni binti Bustan** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil



Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penguat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penguat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penguat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 9 Desember 1998.
2. Bahwa Penguat dan Tergugat membina rumah tangga selama 15 tahun dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penguat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah pisah tempat selama 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penguat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat



berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 11 Put. No.316/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
---------------	----	-----------

Hal 10 dari 11 Put. No.316/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp
50.000,00	
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp
5.000,00	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>
6.000,00	

Jumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Put. No.316/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)